

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 149/PHP.GUB-XIV/2016 MENGENAI SENGKETA
PILKADA KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016**

SKIRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

Jumi Yati B

NIM. 1802140068

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/JURUSAN SYARIAH
TAHUN 2022 M/1443 H**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) adalah pemilihan umum yang dilaksanakan di tingkat daerah guna memilih pemimpin daerah seperti halnya Gubernur, Bupati dan Walikota dalam pemilihan yang dilakukan secara langsung dan demokratis. Pilkada pada tahun 2016 dilaksanakan di beberapa tempat, salah satunya di provinsi Kalimantan tengah yang terdiri dari (beberapa kepala daerah yang mengikuti pilkada) pada tingkat kabupaten/kota dan satu pemilihan gubernur. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2016 periode 2016-2021 sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan demikian pemilihan dilaksanakan dengan model pemilihan lanjutan, karena tahapannya dimulai dari Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan tidak langsung pada Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara.

Tahapan penyelenggaraan pilkada dimulai sejak pelaksanaan pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah didasarkan

pada peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI Nomor 2 Tahun 2015 dan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2016. Bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dimulai pada tanggal 26-28 Juli 2015, dengan 3 (tiga) pasangan calon yang melakukan pendaftaran yaitu 1) Dr.H. Ujang Iskandar, S.T.,M.Si dan H. Jawawi, S.P.,S.Hut.,MP. 2) Dr. Ir. Willy M.Yoseph MM dan Drs. H. M. Wahyudi K.Anwar, MM., M.AP. 3) H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail, sebelum melakukan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2015.

KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan klarifikasi dan verifikasi terkait dengan persyaratan pencalonan dan syarat calon khusus terkait dengan dukungan DPP PPP kepengurusan Djan Faridz untuk pasangan calon dari Dr.H. Ujang Iskandar, S.T.,M.Si dan H. Jawawi, S.P.,S.Hut.,MP., dengan SK Nomor 416/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015, KPU provinsi setelah berkonsultasi dengan KPU RI meminta kepada pasangan calon dari Dr.H. Ujang Iskandar, S.T.,M.Si dan H. Jawawi, S.P.,S.Hut.,MP., untuk memperbaiki SK sebagaimana dimaksud dalam bentuk Formulir Model B1-KWK (keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur) terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Pada tanggal 7 Agustus 2015 pasangan calon Dr.H. Ujang Iskandar, S.T.,M.Si dan H. Jawawi, S.P.,S.Hut.,MP., telah menyerahkan formulir B1-KWK tersebut, setelah melalui proses klarifikasi dan verifikasi, pada tanggal 24 Agustus 2015 menyatakan bahwa persyaratan pencalonan dan syarat calon ketiga pasangan calon yang telah didaftarkan pada tanggal 27-29 Juli 2015 tersebut telah memenuhi syarat, setelah penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kalimantan tengah oleh KPU Provinsi, akan tetapi salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yaitu H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail meminta KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan verifikasi dan penelitian ulang melalui uji forensik terhadap model B1-KWK Parpol pasangan calon Dr.H. Ujang Iskandar, S.T.,M.Si dan H. Jawawi, S.P.,S.Hut.,MP., ke pihak berwenang, dan mengajukan pembatalan terhadap putusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang menetapkan bakal calon ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menindaklanjuti dengan cara melakukan penyeledikan dan mendapatkan bahwa ada keraguan terhadap model B1-KWK yang harus dilakukan uji forensik untuk memastikan keabsahan daripada dokumen yang diajukan oleh salah satu pasangan calon tersebut, dalam hal ini KPU Provinsi Kalimantan Tengah kemudian terhadap putusan Bawaslu yang menyatakan bahwa perlu uji forensik maka atas dasar itu KPU Provinsi Kalimantan Tengah mengajukan kepada Kepolisian RI, akan tetapi kepolisian RI tidak dapat melakukan uji forensik tanpa melalui proses pelaporan oleh Bawaslu

dan Gakkumdu Provinsi Kalimantan Tengah, karena dalam hal ini merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah atau para pihak yang bersangkutan bukan kewenangan dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

KPU Provinsi Kalimantan Tengah hanya berwenang pada pelaksanaan pemilihan umum bukan untuk ketika ada permasalahan itu sudah ranah dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan para pihak yang bersangkutan, sehingga atas dasar hal ini kemudian sampai pada keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pembatalan Pasangan Calon dan Sengketa (DKPP) telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya memerintahkan KPU RI untuk mengoreksi penetapan pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi, dan KPU RI mengeluarkan Keputusan Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang pembatalan Dr.H. Ujang Iskandar, S.T.,M.Si dan H. Jawawi, S.P.,S.Hut.,MP. Sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 peserta pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah 2015, Atas dasar hal tersebutlah peneliti tertarik untuk mengemukakan hal ini.

Bahwa atas putusan tersebut, pihak pasangan calon Dr.H. Ujang Iskandar, S.T.,M.Si dan H. Jawawi, S.P.,S.Hut.,MP. Mengajukan upaya hukum ke PTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara) Jakarta dan pada tanggal 8 Desember 2015, PT.TUN mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan membatalkan surat keputusan KPU RI Nomor 196/Kpts/KPU/Tahun 2015 tanggal 18 November 2015 tentang pembatalan Dr.H. Ujang Iskandar, S.T.,M.Si

dan H. Jawawi, S.P.,S.Hut.,MP. Sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 peserta pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015.

Adanya putusan PT.TUN tersebut, maka KPU Provinsi tidak mungkin melaksanakan pemilihan pada tanggal 9 Desember 2015 seperti halnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, dan telah mengumumkan kepada publik bahwa pemungutan surat suara pada tanggal 9 Desember 2015 ditunda pelaksanaannya sampai dengan adanya putusan hukum yang berkuatan tetap, karena terhadap putusan tersebut KPU RI telah mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. KPU Provinsi juga telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada pasangan calon Nomor Urut 1 dan pasangan calon Nomor Urut 2 yang pada pokoknya memberitahu bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur terjadi penundaan.

Pada tanggal 23 Desember 2015 Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan Kasasi dalam perkara Nomor 676 K/TUN/PILKADA/2015, yang pada pokoknya memerintahkan KPU Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan perubahan keputusan tentang tahapan, program, dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dengan ketentuan hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan pada bulan Januari 2016, mengumumkan dan mensosialisasikan perubahan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap

(*inkracht van gewijsde*) tersebut maka pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sebagai peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 yaitu hanya ada 2 (dua) Pasangan calon yaitu:

1. H. Sugianto Sabran dan Habib H. Said Ismail
2. Dr. Ir. Willy M. Yoseph MM dan Drs. H. M. Wahyudi K. Anwar, MM., M. AP.

KPU Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang perubahan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, dan Tahapan persiapan. Penetapan Perubahan DPT dari 1.958.377 pemilih menjadi 1.955.961 pemilih, sedangkan untuk Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 dengan jumlah 2.859 pemilih dan DPTb-2 yang terdaftar yakni 32.771 pemilih berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah¹.

Adapun dalam Pemilihan Gubernur berlangsung terjadi dugaan pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) yang dikemukakan oleh pemohon dalam pokok permohonan tersebut pemohon mendalilkan bahwa terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 yaitu politik

¹ *Observasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah* (Palangka Raya, 09 Agustus 2021)

uang (dan atau barang) untuk mempengaruhi persepsi pemilih, yang diterima oleh beberapa orang yang terdapat di beberapa tempat yaitu:² Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan pada pokok permohonan pemohon tersebut maka pemohon berpendapat bahwa perbedaan perselisihan rekapitulasi pemilihan calon gubernur dan wakilgubernur dipengaruhi adanya pelanggaran TSM tersebut. Pada Pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah telah dilakukan pada Tanggal 26 Januari 2016 di 5.755 TPS yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota. Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di 136 PPK telah dilaksanakan mulai tanggal 28 Januari-2 Feburari 2016.

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2016 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 yakni mulai dari Rapat Pleno di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Nomor Urut 1 memperoleh 518.895 suara dan Nomor Urut 2 memperoleh 488.218 suara, dengan jumlah DPT yaitu 1.955.961 dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.005.618, sedangkan untuk jumlah DPTb-1 yaitu 2.859 dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.171, untuk jumlah DPTb-2 dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak yaitu 32.771.³

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016 Mengenai Sengketa Pilkada Kalimantan Tengah Tahun 2016, 67-69.

³ *Observasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah* (Palangka Raya, 09 Agustus 2021)

Jumlah DPPH yaitu 3.084 dan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 3.040, dan jumlah seluruh pemilih yaitu 1.994.675, jumlah seluruh pengguna hak pilih 1.042.600, sedangkan untuk suara sah yaitu 1.007.113 dan suara tidak sah sebanyak 35.487, dan untuk jumlah surat suara yang digunakan yaitu 1.042.600, jumlah surat suara yang rusak sebanyak 2.179 dan jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan yaitu 961.962 surat suara. Adapun perbedaan perolehan suara antara peserta Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 adalah 518.895 suara dan 488.218 suara sehingga selisih suara yaitu sebanyak 30.677 (5,9%).⁴

Berangkat dari persoalan diatas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul “*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016 Mengenai Sengketa Pilkada Kalimantan Tengah 2016”⁵, penelitian ini akan lebih jelas dan mudah dipahami ruang lingkupnya dengan membuat rumusan masalah berikut ini.⁶

B. Batasan Masalah

Berangkat dari persoalan diatas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul penelitian tentang “*Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016 Mengenai Sengketa Pilkada Kalimantan Tengah Tahun 2016”. Adapun masalah yang sudah

⁴ Ibid

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016 Mengenai Sengketa Pilkada Kalimantan Tengah Tahun 2016.

⁶ Fitri Lestari, “Perlindungan hukum Terhadap Pemilik Akun Instagram Yang Diperjualbelikan Jasa Penambah *Followers* Instagram”, (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, 2020), 5.

diidentifikasi dan perlu dianalisis lebih jauh mengenai pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016.⁷ Penelitian ini akan lebih jelas dan mudah dipahami ruang lingkupnya dengan membuat rumusan masalah berikut ini.

C. Rumusan Masalah

Beberapa masalah yang ingin peneliti rumuskan dalam masalah ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa Hakim Tidak Mengabulkan Gugatan Pelanggaran Pemilu Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif (TSM) Pada Sengketa Pilkada Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana *Ratio Decidendi* Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Tidak Mengabulkan Permohonan Pemohon Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016?

D. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan dan alasan sesungguhnya tentang:

1. Untuk Mengetahui Alasan Hakim Tidak Mengabulkan Gugatan Pelanggaran Pemilu Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif (TSM).
2. Untuk Mengetahui *Ratio Decidendi* Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Tidak Mengabulkan Permohonan Pemohon Dalam Memutus Sengketa

⁷ Ibid, 6.

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Palangka Raya Tahun 2016.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016 Mengenai Sengketa Pilkada Kalimantan Tengah 2016”, adalah bentuk dari keingintahuan peneliti mengenai pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pilkada Kalimantan Tengah pada Tahun 2016, dan setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan suatu masalah yang diteliti.⁸ Kegunaan penelitian ini dapat di tinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

- a. Proposal skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

⁸ Ibid, 7.

- b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya literatur Fakultas Syari'ah bagi kepastakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan hasil pemikiran yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, dan dapat memberikan manfaat serta kahzanah ilmu pengetahuan bagi para akademisi dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya.

F. Kerangka Teoretik

Penelitian ini mengkaji terkait *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016 Mengenai Sengketa Pilkada Kalimantan Tengah 2016”, dalam hal ini peneliti menggunakan 3 teori yang berhubungan dan relevan yaitu teori kewenangan, teori kebebasan hakim, dan teori kepastian hukum, beberapa teori tersebut yang peneliti jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini:

Teori Kewenangan, Kewenangan atau wewenang dalam konsep Hukum Tata Negara, dideskripsikan sebagai “*rechtsmacht*” (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut

kompetensi atau yurisdiksi. Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁹ Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:¹⁰

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (orisinil), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh

⁹ Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang”, *Yuridika*, Vol 7, No.5 dan 6, (September-Desember, 1997), 1.

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Prees, 2010), 102.

pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau undang-undang dasar atau peraturan perundang-undangan.

- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinil) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali.

- c. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam politik hukum, pelimpahan wewenang dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya, mandat yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggungjawaban tetap pada mandat. Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain. seluruh wewenang dari delegasi, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris. Atribusi, delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa Kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu Keputusan yuridis yang benar.¹¹

¹¹Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 209.

Berdasarkan Teori Kewenangan dapat peneliti simpulkan bahwasanya kewenangan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum. Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan pasal 9 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi:¹²

- a. Merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan gubernur
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU.

¹² Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Tengah (2015-2019), 3.

- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU.
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur.
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
- g. Menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan.
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.

- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU.
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
- k. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan gubernur dan mengumumkannya.
- l. Mengumumkan calon gubernur terpilih dan membuat berita acaranya.
- m. Melaporkan hasil pemilihan gubernur kepada KPU.
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.
- o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.
- q. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU.
- r. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan gubernur.
- t. Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU atau peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Teori diatas dapat peneliti simpulkan bahwasanya kewenangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Terkait dengan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Bawaslu mendapatkan penambahan kewenangan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang. Sesuai dengan pasal 22 B, tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi:¹³

- a. Menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tatacara pemeriksaan, pemberian rekomendasi dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.
- b. Menerima, memeriksa dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi atau tidak diizinkannya Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.
- c. Mengkoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
- d. Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan

¹³ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu RI (Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia), 5.

- e. Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/ Kota.
- f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.
- h. Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan.
- i. Menindaklanjuti rekomendasi atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan.

Berdasarkan Teori diatas dapat peneliti simpulkan bahwasanya kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 juncto Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, Memutuskan pembubaran partai

politik, Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum¹⁴. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan wakil presiden menurut UUD.

Teori Kebebasan Hakim, Definisi kebebasan hakim dalam UU Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Ayat (1) adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan adanya jaminan konstitusional tersebut, sudah seharusnya hakim menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan bebas dari segala tekanan dari pihak mana pun juga, sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya oleh karena itu, Wahyu Affandi menegaskan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka harus bebas dari segala campur tangan pihak mana pun juga baik internal maupun eksternal sehingga hakim dapat dengan tenang memberikan putusan yang seadil-adilnya.¹⁵

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu: Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan, Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat

¹⁴ Janedjri M. Gaffar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), 10.

¹⁵ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2012), 51.

mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya¹⁶. Pengertian kekuasaan negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman disamping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang bebas. Artinya bebas dari intervensi kekuasaan lainnya. Kedudukan kekuasaan berkaitan dengan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam dan merupakan bagian dari susunan ketatanegaraan yang masing-masing memiliki kedudukan, susunan, tugas, dan wewenang sebagai lembaga negara. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Hal ini berarti UUD 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan sebagai kekuasaan negara. Kekuasaan Kehakiman diatur dalam UUD 1945, Pasal 24 ayat (1) berbunyi bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dan Pasal 24 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkunganperadilan umum, lingkungan peradilan

¹⁶ Maria Magdalena Ine Sambikakki, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan Ma.Ri Nomor 2722 K/Pdt/2014)” (Tesis-Universitas Islam Indonesia, 2020), 85.

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁷

Teori Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan. Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud kongkrit. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.

Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum

¹⁷ Puspita Sari, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dan Transparansi Peradilan Berdasarkan Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Perspektif Fiqh Siyasah" (Skripsi-IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2021), 15-16.

dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.¹⁸ Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Berdasarkan Teori diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam perkara sengketa perselisihan hasil suara Pilkada harus sesuai dengan aturan hukum yang tergambar pada pasal 158 UU 8/2015 dan pasal 6 PMK 1-5/2015 tentang syarat terkait selisih suara, yang menganut asas Kepastian Hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan untuk menciptakan keadilan dalam setiap kebijakan penyelesaian perkara sengketa perselisihan hasil suara.¹⁹

¹⁸ Muhammad Khairul Ritonga, “Analisis yuridis pertanggungjawaban Dana Desa Secara Struktural (Aparat DEesa) Di Desa Bandar Kumpul Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Luhanbatu” (Tesis-Universitas Medan Area, Medan, 2018), 13.

¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016 Mengenai Sengketa Pilkada Kalimantan Tengah 2016.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting guna menemukan titik perbedaan dan persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dan termasuk salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu, penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah dilakukan peneliti terkait penelitian yang akan dibahas yaitu terdapat beberapa skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelas dibawah ini ada beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dan tema yang peneliti temui diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Ari Setio Noguroho Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Waringin Barat)”, hasil dari penelitiannya adalah Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 mengenai hukum acara perselisihan pemilihan umum kepala daerah menjelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah adalah rekapitulasi hasil perhitungan suara yang mempengaruhi suara pasangan calon lain. Mengenai aspek pelanggaran bukanlah menjadi kewenangan

Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan putusan tersebut. Selain itu dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa bentuk amar putusan berupa: Permohonan tidak dapat diterima, Permohonan dikabulkan dengan menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Mahkamah Konstitusi, dan Permohonan ditolak.²⁰ Menurut hemat peneliti persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang kewenangan Mahkamah Kontitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, sedangkan untuk perbedaannya yaitu penulis lebih berfokus kepada pertimbangan hukum hakim dan objek dilakukannya penelitian tersebut.

2. Alfin Prasetya Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013", hasil dari penelitiannya adalah sengketa yang timbul dalam tahapan-tahapan pemilu, sengketa ini terlebih dahulu diselesaikan oleh Panwaslu yang terdapat pada Pasal 122 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang tugas dan wewenang panwaslu, dengan cara memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk dipertemukan, diajak musyawarah untuk

²⁰ Ari Setio Nugroho, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kotawaringin Barat)" (Skripsi--Universitas Andalas, Padang, 2011).

penyelesaian sengketa tersebut. Sementara UU No. 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, masih menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi (meski sifatnya sementara) untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, untuk itu perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga mana yang berwenang menyelesaikan sengketa pilkada.²¹ Menurut hemat peneliti persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang kewenangan Mahkamah Kontitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, sedangkan untuk perbedaannya yaitu peneliti lebih berfokus kepada pertimbangan hukum hakim dan penyelesaian sengketa langsung diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dan pada penelitian terdahulu penyelesaian sengketa terlebih dahulu diselesaikan oleh Panwaslu, dan terdapat perbedaan dalam objek atau tempat penelitian.

3. Maulana Bona Manik Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan “Penyelesaian Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PHP.KOT-XIV/2016)”, hasil dari

²¹ Alfin Prasetya, “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).

penelitiannya adalah Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tak lepas dari sengketa hasil pemilihan. Dalam hal ini telah terjadi dinamika lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil perselisihan suara dalam pemilihan kepala daerah. Menurut Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala daerah yang masuk dalam rezim “pilkada” diselesaikan oleh Mahkamah Agung, kemudian perpindahan rezim pilkada menuju “pemilukada” berdasarkan Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum jo Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sengketa hasil pemilukada diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyerahkan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Semenjak berlakunya undang-undang tersebut, pada pasal 158 ayat (1) dan (2) menjadi ketentuan normatif dalam menentukan perselisihan perolehan suara untuk mengajukan sengketa hasil pemilihan kepala

daerah. Ketentuan ini adalah prasyarat untuk mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi.²² Menurut hemat peneliti persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang kewenangan Mahkamah Kontitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, sedangkan untuk perbedaannya yaitu penulis lebih berfokus kepada pertimbangan hukum hakim, dan objek atau tempat dilakukannya penelitian

H. Metode Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yakni secara keseluruhan ditunjukkan dalam bentuk tabel kegiatan penelitian sebagai berikut:

NO	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN			
		April 2021- Desember 2021	Desember 2021- Maret 2022	Maret 2022- Mei 2022	
1.	Perencanaan Pengajuan Judul- Seminar Proposal				

²² Maulan Bona Manik, "Penyelesaian Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PHP.KOT-XIV/2016)" (Skripsi--Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018)

2.	Pengumpulan dan Analisis Data				
3.	Bimbingan Skripsi				
4.	Pelaporan Hasil Penelitian- Ujian Skripsi				

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian Normatif yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literature-literatur, dokumen, bahkan termasuk pemikiran hukum para tokoh juga dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif dalam hukum islam, data penelitian digali dari kepustakaan dan kekuatan hasil penelitian tergantung dengan kekayaan referensi dan kedalaman analisis yang dilakukan.²³ Penelitian hukum normatif menurut Ahmad Mukti Fajar N.D. yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁴ Penelitian hukum merupakan suatu

²³ TIM. *Pedoman Penulisan, Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya*. (Palangka Raya: Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2020), 12.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 46.

proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai ketentuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga hasil yang diperoleh sudah mengandung nilai. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi juridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Lebih jauh ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif. Oleh karena itu, landasan teoritis yang dipergunakan adalah landasan teoritis yang terdapat dalam tatanan teori hukum normatif.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sengketa perselisihan hasil pemilihan Gubernur yakni pada pasal 158 ayat 1 Tahun 2015 mengatur syarat jumlah perbedaan suara untuk Pilkada Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa, sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa pengajuan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5% (satu koma lima persen)

²⁵ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 20

dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.²⁶

Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya terhadap *Ratio Decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil Pemilihan Gubernur Palangka Raya 2016, sedangkan untuk sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, aktual, nyata, karena penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁷

4. Data dan Sumber Data

Data adalah keterangan atau informasi yang diperoleh, sedangkan Sumber data adalah sumber diperolehnya data. Dalam penelitian yang dilakukan melalui kepustakaan maka sumber datanya adalah buku-buku atau bahan kepustakaan.²⁸ Penelitian ini melalui studi kepustakaan sebagai sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-

²⁶ Retno Hadi Candra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia" (Skripsi--Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014), 12.

²⁷ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 1.

²⁸ TIM. *Pedoman Penulisan, Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya*. (Palangka Raya: Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2020), 12.

undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.²⁹ Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana dirubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016 Mengenai Sengketa Pilkada Kalimantan Tengah Tahun 2016.
5. Surat dari KPU RI Nomor 1065/KPU/XII/2015.
6. Surat Keputusan Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tentang perubahan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-020/2015.
7. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 676 K/TUN/PILKADA/2015.

²⁹ Muhlis, “Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar Di Kementerian/Lembaga Dan Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Batam) “ (Skripsi--Universitas Internasional Batam, Batam, 2018), 47.

8. Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 Pasal 58 ayat (1), (2) UU Nomor 1 Tahun 2015.
9. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015.
10. Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan surat Nomor P.389/Bawaslu.KT/DV-I/II/2015.
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Perbawaslu RI) Nomor 13 Tahun 2016.
12. UU Nomor 15 Tahun 2011 pengganti dari UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
13. Pasal 9 UU Nomor 15 Tahun 2011.
14. Pasal 24C UUD 1945 juncto Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1).
15. Pasal 158 UU 8/2015 dan pasal 6 PMK 1-5/2015.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.³⁰ Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

³⁰ Ibid, 49.

1. Memberikan Penjelasan dari surat keputusan dan peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer.
2. Buku-buku bacaan literature yang menjelaskan mengenai pemilu di Indonesia.
3. Pendapat para ahli.
4. Hasil observasi serta wawancara.
5. Hasil penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap putusan perkara MK Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016 Mengenai Sengketa Pilkada Kalimantan Tengah Tahun 2016. Melalui bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan mempelajari literatur-literatur yang ada berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, sehingga untuk melengkapi data juga dilakukan penelusuran melalui internet.³¹

6. Pengolahan Data

Penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa. Adapun analisis bahan yang

³¹ Ibid,

dilakukan setelah adanya pengumpulan, klarifikasi dan menelaah bahan yang ada, maka bahan hukum dalam penelitian tersebut dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan teori yang ada.³²

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah teknik menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Artinya peneliti harus memiliki strategi atau taktik dalam menjawab rumusan masalah yang telah dibuat. Uraian teknik analisis data ini dapat dinarasikan dengan bahasa sendiri dan disusun sendiri sesuai dengan kebutuhan. Namun tetap berpedoman pada teori yang disebutkan dalam kerangka teoretik. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelesan terhadap peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.³³

I. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pembahasan yang dibahas maka untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai materi yang menjadi pokok penulisan proposal skripsi dan juga untuk memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, antara sebagai berikut:³⁴

³² Muhammad Renaldi, " Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/Puu-Xiii/2015 Tentang Hak Memilih Dalam Pemilu Bagi Orang Yang Terkena Gangguan Jiwa Perspektif Fiqih Siyâsah" (Skripsi--IAIN PalangkaRaya, PalangkaRaya, 2019),64-65.

³³ TIM. *Pedoman Penulisan, Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya*. (Palangka Raya: Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2020), 13.

³⁴ Ibid, 27.

Bab I pendahuluan

Memuat sub bab yaitu Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, sub judul yang berisi tentang teori-teori umum yang berkaitan dengan judul penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Sengketa Pilkada

Dalam bab ini akan menyajikan dan menguraikan teori-teori umum mengenai gambaran tentang *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016 Mengenai Sengketa Pilkada Kalimantan Tengah Tahun 2016, serta berbagai ketentuan didalamnya.

Bab III Analisis Putusan.

Dalam bab ini berisikan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan dan analisis data tentang Mengapa Hakim Tidak Mengabulkan Gugatan Pelanggaran Pemilu Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif (TSM) Pada Sengketa Pilkada Kalimantan Tengah. Bagaimana *Ratio Decidendi* Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Tidak Mengabulkan Permohonan Pemohon Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016.

BAB IV Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Sengketa Pilkada

A. Pengertian *Ratio Decidendi*

Ratio Decidendi yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. *Ratio decidendi* yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Alasan hakim pada pertimbangan hukum dalam suatu putusan harus bersifat yuridis dan menjadi dasar suatu putusan. Putusan pengadilan harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dan sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.³⁵ Menurut Goodheart³⁶ Ratio Decidendi inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan putusan sesuatu yang bersifat deskriptif. Ratio decidendi adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dibentuk pada tahun 2003 keberadaan mahkamah konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Beberapa pertimbangan

³⁵ Erni Ebi Rohmatin, "Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan" (Skripsi-UIN Maulan Malik Ibrahim, Malang, 2018), 28.

³⁶ Muhammad Renaldi, " Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/Puu-Xiii/2015 Tentang Hak Memilih Dalam Pemilu Bagi Orang Yang Terkena Gangguan Jiwa Perspektif Fiqih Siyâsah" (Skripsi--IAIN PalangkaRaya, PalangkaRaya, 2019), 36.

dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:³⁷

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan.
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan penting negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 6 UUD 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 aturan peralihan UUD 1945, perlu membentuk undang-undang tentang Mahkamah konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung sebagaimana diatur pada pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.³⁸ Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat 1 dan 2 UUD 1945 berwewenang untuk:

³⁷ Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 9.

³⁸ *Ibid*, 3.

1. Menguji Undang-undang terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR dan presiden dan wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Kewenangan konstitusional mahkamah kosntitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keyakinan hakim adalah keyakinan hakim berdasarkan alat bukti, keyakinan hakim tidak boleh muncul secara tiba-tiba, tetapi harus berdasarkan alat bukti. Sebagaimana dalam putusan hakim lainnya, putusan mahkamah konstitusi juga wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Fakta yang terungkap dan pertimbangan hukum dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai penanggung jawab mengapa ia sampai mengambil putusan demikian sehingga putusan tersebut mempunyai nilai objektif.³⁹

³⁹ Ibid, 121.

C. Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Putusan Konstitusional

Konstitusional Bersyarat dalam putusan MK adalah putusan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi dan memberikan persyaratan kepada lembaga negara dalam pelaksanaan suatu ketentuan Undang-undang untuk memperhatikan penafsiran MK atas konstitusionalitas ketentuan Undang-undang yang sudah diuji tersebut. Abila syarat tersebut tidak dipenuhi atau ditafsirkan lain oleh lembaga yang melaksanakannya maka ketentuan Undang-undang yang sudah diuji tersebut dapat diajukan untuk diuji kembali oleh MK⁴⁰.

Dilihat dari pertimbangan hukum dan amar putusan yang memuat konstitusial bersyarat, maka ada beberapa karakteristik yang dimuat didalamnya sebagai berikut:

- a. Putusan konstitusional bersyarat bertujuan untuk mempertahankan konstitusionalitas suatu ketentuan dengan syarat-syarat yang ditentukan MK.
- b. Syarat-syarat yang ditentukan oleh MK dalam putusan konstitusional bersyarat mengikat dalam proses pembentukan undang-undang.
- c. Membuka peluang adanya pengujian kembali norma yang telah diuji, dalam hal pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan MK dalam putusannya.
- d. Putusan konstitusional bersyarat menjadi acuan atau pedoman bagi MK dalam menilai konstitusionalitas norma yang sama.

⁴⁰ Nana Supena, "Konstitusional Dan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Perspektif Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)", (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, 2018), 48.

- e. Dilihat dari perkembangannya pencantuman konstitusional bersyarat, pada mulanya nampaknya MK mengalami kesulitan dalam merumuskan amar putusan dikarenakan terdapat pada perkara yang pada dasarnya tidak beralasan, sehingga putusannya sebagian besar ditolak sebagaimana ditentukan Pasal 56 UU MK, namun dalam perkembangannya putusan konstitusional bersyarat terdapat pada permohonan beralasan sehingga dinyatakan dikabulkan dengan tetap mempertahankan konstitusionalitasnya.
- f. Putusan konstitusional bersyarat membuka peluang adanya pengujian norma yang secara tekstual tidak tercantum dalam suatu undang-undang.
- g. Putusan konstitusional bersyarat untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum.
- h. Kedudukan MK yang pada dasarnya sebagai penafsir undang-undang, dengan adanya putusan model konstitusional bersyarat sekaligus sebagai pembentuk undang-undang secara terbatas.

2. Putusan Inkonstitusional Bersyarat

Selain mempraktikkan putusan konstitusional bersyarat, dalam perkembangannya melaksanakan kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, MK juga mengenalkan putusan inkonstitusional bersyarat. Putusan model ini merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi. Pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh addresat putusan MK.

Munculnya putusan model inkonstitusional bersyarat tidak dapat dilepaskan dari tidak efektifnya putusan model konstitusional bersyarat karena kesalahan addressat putusan MK dalam memahami putusan model tersebut⁴¹. *Addressat* putusan MK seringkali mengabaikan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar (*ratio decidendi*) dikarenakan dalam amar putusan dinyatakan permohonan ditolak sehingga *addressat* putusan MK menganggap tidak ada yang perlu ditindaklanjuti atau diimplementasikan.

Putusan Hakim merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan.

Menurut Gustav Radbruch⁴², seharusnya dalam suatu putusan mengandung *idee des recht* atau cita hukum, yang meliputi unsur keadaan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Ketiga unsur tersebut sedapat mungkin harus diakomodir dalam suatu putusan secara proporsional. Bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting bukanlah hukumnya karena hakim dianggap tahu hukumnya (*ius curia novit*), melainkan mengetahui secara objektif fakta atau peristiwanya sebagai duduk perkara yang nantinya dijadikan dasar

⁴¹Syukri Asy'ari et al, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", *Konstitusi*, Vol. 10, No 4 (Desember 2013).

⁴² Ibid, 117.

putusannya, bukan secara *apriori* langsung menemukan hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya.

Fakta atau peristiwa sebagai duduk perkara akan dapat diketahui hakim dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Setelah dianggap cukup, hakim harus menentukan peraturan hukum yang akan diterapkan, menyangkut tentang peraturan hukum yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa itu oleh hakim, pada dasarnya menunjukkan bahwa sebelum menjatuhkan suatu putusan, hakim melakukan penelitian dalam rangka menemukan hukum. Dengan demikian, hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjatuhkan putusan yang objektif, adil, dan tidak dipengaruhi oleh unsur apapun kecuali sikap objektivitas dan rasa keadilan itu semata. Ketentuan yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 45-49 Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 45 disebutkan sebagai berikut:⁴³

1. Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
4. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.

⁴³ Ibid, 119.

5. Dalam sidang permusyawaratan setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
6. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.
7. Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
8. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 7 tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.
9. Putusan mahkamah konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.
10. Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 dan ayat 8, pendapat anggota majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Ketentuan Pasal 45 diatas menyebutkan tentang dasar, prosedur, atau mekanisme, tata cara pengambilan putusan secara musyawarah untuk mufakat dilingkungan majelis hakim konstitusi. Dasar yang digunakan oleh mahkamah konstitusi untuk memutus perkara adalah UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Sebagai organ konstitusi, lembaga ini didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap undang-undang dasar melalui putusan-putusannya. Alat bukti dan keyakinan hakim merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi untuk sahnya atau terbuktinya suatu peristiwa dalam pembuktian. Dalam

menjatuhkan putusan yang berisi mengabulkan permohonan Mahkamah Konstitusi yang harus mendasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, artinya putusan mahkamah konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap, berlaku sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno yang dibuka dan terbuka untuk umum serta tidak ada peluang upaya hukum lagi yang dapat ditempuh terhadap putusan mahkamah konstitusi, sehingga dalam konteks ini bagi calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) maupun partai politik peserta pemilihan umum serta pasangan calon presiden dan wakil presiden yang telah mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan umum ke mahkamah konstitusi, maka harus menerima apapun hasil dari putusan mahkamah konstitusi tersebut.⁴⁴

D. Eksistensi Hakim

Di Indonesia dalam sistem kekuasaan kehakiman, kata kebebasan digunakan terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai aparatur inti kekuasaan kehakiman. Istilah kebebasan hakim sebagai suatu prinsip yang telah ditancapkan konstitusi, ternyata dalam tataran implementasi personal maupun sosial telah banyak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Ketika kata kebebasan digabungkan dengan kata hakim, yang membentuk kata majemuk “kebebasan hakim”, maka penafsirannya bermacam-macam. Ada yang menafsirkan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan terikat kepada dasar Pancasila.” Oleh karena itu kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, maka kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab.

⁴⁴ Nurudin Hadi, *Wewenang Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 101.

Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang cenderung menjurus kepada kesewenang-wenangan. Kekuasaan kehakiman diatur didalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa:⁴⁵

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain, Badan Kehakiman menurut undang-undang.
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang.

Kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, menguji, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁴⁶ Kata bebas memiliki konotasi makna tidak boleh terikat oleh apapun dan tidak ada tekanan dari siapa pun. Bebas juga berarti suatu tindakan tidak boleh digantungkan kepada apapun atau siapa pun. Bebas juga memiliki arti leluasa untuk berbuat apapun sesuai dengan keinginan dari kebebasan itu sendiri. Apabila kata bebas disifatkan kepada hakim, sehingga menjadi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, maka dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apapun dan tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apapun. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial.⁴⁷

⁴⁵ Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Konstitusi*, Vol, 12, No. 2 (April-Juni 2015), 221.

⁴⁶ Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

⁴⁷ Firman Floranta Adonara, “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”, *Konstitusi*, Vol, 12, No. 2 (April-Juni 2015), 222.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN

A. Hakim Tidak Mengabulkan Gugatan Pelanggaran Pemilu Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif (TSM).

Dalam pertimbangan hukum adanya konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 24C ayat 1 UUD 1945 bahwa mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-undang Dasar Mahkamah memiliki keleluasan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸

Maka dalam hal ini, terbentuknya struktur hukum terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat yang ada. Dalam UU pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Penghormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam peraturan

⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016 Mengenai Sengketa Pilkada Kalimantan Tengah Tahun 2016, 224.

perundang-undangan tersebut. Berkenaan dengan substansi hukum, UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma peraturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan, dan perhitungan suara dan lain-lain dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sedangkan budaya hukum terkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem itu sendiri.⁴⁹

Melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk undang-undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pembentuk undang-undang telah mendesaian sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil perhitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh KPU pada tingkatan masing-masing.⁵⁰

Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan disetiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Untuk penetapan perolehan suara memeriksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk undang-undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil perhitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada

⁴⁹ Ibid, 229.

⁵⁰ Ibid

masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya perselisihan yang dibawa Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil perhitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.

Menurut pendapat peneliti bahwasanya struktur hukum terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan diatas untuk menjalankan perangkat yang ada dalam penyelesaian pelanggaran administrasi yaitu terjadi dugaan pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) dalam Pemilihan Gubernur berlangsung maka yang berwenang mengadili pelanggaran tersebut yaitu Bawaslu Provinsi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menentukan bahwa “*Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap sengketa proses pemilu*”. Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu, Bawaslu Provinsi bertugas:⁵¹

1. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah provinsi.
2. Memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah provinsi.
3. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa diwilayah provinsi.
4. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu diwilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu.
5. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah provinsi.

⁵¹ Rahmat Bagja dan Dayanto, *Hukum acara penyelesaian sengketa proses pemilu* (Depok: RajaGrafindo Persada,2020), 164.

Ditegaskan pula bahwa Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, memediasi, atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah provinsi. Adapun kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh bawaslu provinsi terhadap dikeluarkan keputusan KPU Provinsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat 2 perbawaslu tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu bahwa “*Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi*”. Dengan demikian kompetensi relatif dari kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi hanya terhadap keputusan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi hanya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi.⁵² Maka berdasarkan penjelasan diatas sebelum permohonan pelanggaran administrasi diajukan kepada Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi.

Adapun dalam Pemilihan Gubernur dan Wakilgubernur berlangsung terjadi dugaan pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) yang dikemukakan oleh pemohon dalam pokok permohonan tersebut pemohon mendalilkan bahwa terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 yaitu politik uang (dan atau barang) untuk mempengaruhi persepsi pemilih, yang diterima oleh beberapa orang yang terdapat di beberapa tempat yaitu:⁵³

1. Kabupaten Kapuas

- b. Bahwasanya praktik *Money Politic* terjadi secara merata diseluruh kabupaten kapuas, dimana sebagian dari pelanggaran tersebut telah

⁵² Ibid, 165.

⁵³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016 Mengenai Sengketa Pilkada Kalimantan Tengah Tahun 2016, 67-69.

dilaporkan kepada panwaslih kabupaten kapuas, yaitu berupa pembagian uang warga yang bersedia memilih pasangan calonurut 01 di Desa Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas yang dilakukan oleh sdr. Kilat dan sdr. Asrani Uten yang merupakan tim sukses pasangan calon nomorurut 01 untuk kecamatan kapuas murung kabupen kapuas, terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah dilaporkan Sulistriono kepada panwaslih kapuas sebagaimana bukti penerimaan laporan Nomor 03/LP/PILGUB/I/2016 tertanggal 27 Januari 2016.

- c. Bahwasanya berdasarkan pengakuan sdr. Simin, Jumail, Suliyadi, H. Rahmat Riadi keempatnya adalah tim sukses pasangan calon nomorurut 01 untuk Desa Sidorejo Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas, dimana nama-nama tersebut diatas telah membagikan sejumlah uang untuk warga Desa Sidorejo agar memilih pasangan calon nomorurut 01, terhadap pelanggaran tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslis Kapuas sebagaimana tanda bukti penerimaan laporan Nomor 08/LP/PILGUB/I/2016, bukti penerimaan laporan Nomor 09/LP/PILGUB/I/2016, bukti penerimaan laporan Nomor 10/LP/PILGUB/I/2016, tertanggal 29 Januari 2016.
- d. Berdasarkan pengakuan Hero Jadmiko warga Desa Tamban Jaya Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas yang merupakan tim sukses pasangan calon nomorurut 01, bahwa dia telah membagikan sejumlah uang kepada warga Desa Tamban Jaya agar memilih pasangan calon nomorurut 01, hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslih Kapuas pada tanggal 29 Januari 2016 sebagaimana tanda bukti penerimaan laporan 07/LP/PILGUB/I/2016.

2. Kabupaten Barito Selatan

- a. Bahwasanya pelanggaran berupa praktik *Money Politic* terjadi di Kabupaten Barito Selatan sebagaimana telah dilaporkan kepada Panwaslih Kabupaten Barito Selatan oleh Julius Candra pada tanggal 1 Februari 2016 dengan tanda bukti penerimaan laporan Nomor 06/LP/PILGUB/I/2016, dimana pada tanggal 27 Januari 2016 oknum PNS bernama Satriansyah dan ketua RT 23 Bangkuang bernama Safrudin menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 kepada Jainuddin dengan disertai permintaan untuk memilih pasangan calon nomor urut 01.
- b. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2016 Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 01 bernama H. Sopian telah menyerahkan uang kepada Seiko K sebesar Rp. 1.600.000 untuk diserahkan kepada sdr. Sisi, Nelson dan saudara Ali Jito, dan kepada Idaham DK sebesar RP. 200.000 (pecahan RP. 50.000), terhadap pelanggaran tersebut akan dilaporkan kepada panwaslih Kabupaten Barito Selatan.

3. Kabupaten Pulang Pisau

Bahwa pelanggaran berupa *money politic* juga terjadi di Kabupaten Pulang Pisau yaitu masing-masing terjadi:

- a. Desa Sei Pudak atau Papuyu III Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau.
- b. Desa Gandang, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau.

4. Kabupaten Kotawaringin Timur

Bahwa pelanggaran berupa *money politic* juga terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu di Dusun Bukit Harapan, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur.

5. Kekerasan, Intimidasi, dan Pengancaman.

Bahwa *oknum* pendukung pasangan calon Nomor Urut 01 telah melakukan kekerasan, intimidasi, dan pengancaman kepada calon pemilih atau masyarakat Kalimantan Tengah untuk mempengaruhi pemilih yang dialami beberapa orang yang terdapat di Kecamatan Tanjung Lingga, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, dimana Sdr Panji dan kawan-kawan yang merupakan kader PDI Perjuangan yang merupakan partai pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 02, ketika hendak melakukan kampanye tertutup, pada tanggal 23 Januari 2016 dihadap oleh sekelompok preman dan kemudian memukul Sdr Panji sehingga kegiatan kampanye yang akan dilakukan tidak dapat terlaksana karena adanya kekerasan yang dialami oleh Sdr panji dan kawan-kawan.

Menurut hemat peneliti berdasarkan permohonan pemohon menyebutkan adanya kekerasan, intimidasi, dan pengancaman kepada calon pemilih atau masyarakat untuk mempengaruhi pemilih yang dialami beberapa orang yang terdapat di Kecamatan Tanjung Lingga, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan bahwa Kecamatan Tanjung Lingga itu tidak ada melainkan itu adalah nama sebuah perusahaan di Kota Waringin Barat. Dan terhadap permohonan pemohon yang menyebutkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. menurut peneliti pemohon tidak mampu menunjukkan pelanggaran mana yang dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, terkait siapa yang merencanakan pelanggaran tersebut, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana saja terjadinya pelanggaran tersebut, dan bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan. Pemohon pun bahkan tidak mampu memberikan bukti-bukti nyata akan telah terjadinya suatu pelanggaran yang bersifat

terstruktur, sistematis dan masif tersebut, sehingga menjadi dasar hukum hakim bahwa ini bukan menjadi bagian dari pada sengketa ini maka dari itu pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) ditolak oleh hakim.

B. *Ratio Decidendi* Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut⁵⁴. Dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim pasti memiliki pertimbangan yang akan di jadikan sebuah dasar hukum di antaranya yaitu:⁵⁵

1. Mahkamah berpendapat bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang

⁵⁴Maria Magdalena Ine Sambikakki, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan Ma.Ri Nomor 2722 K/Pdt/2014)” (Tesis-Universitas Islam Indonesia, 2020), 86.

⁵⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016 Mengenai Sengketa Pilkada Kalimantan Tengah Tahun 2016, 234-235.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan peraturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum (undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum), pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam undang-undang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota digunakan istilah “Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”. Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepada daerah.

2. Menurut Mahkamah berdasarkan Undang-undang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud sebagai berikut:
 - a. Tenggang waktu pengajuan permohonan.
 - b. Pihak-pihak yang mengajukan permohonan (*legal standing*).
 - c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam undang-undang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil perhitungan suara dalam pemilihan.

- d. Adanya ketentuan mengenai batasan presentase perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak dalam hal ini peserta pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
3. Mahkamah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial artinya putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu undang-undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.
4. Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan presentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk setempat.

Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu sebelum mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan. Menurut Mahkamah Konstitusi,⁵⁶ bahwa tidak semua

⁵⁶ Ibid, 236.

pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi, terdapat pada pasal 28J ayat (2): *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.⁵⁷

Pasal 28J ayat (2) di atas menjelaskan bahwasanya untuk menjalankan hak dan kebebasan dimungkinkan adanya suatu pembatasan, Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal tersebut harus diatur dalam Undang-undang, artinya tanpa adanya pengaturan tentang pembatasan tersebut maka tidak dimungkinkan dilakukannya pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan yang melekat pada setiap orang dan warga negara Indonesia. Menurut Mahkamah,⁵⁸ berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu pada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu pada di daerah yang bersangkutan, dan pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara dalam pasal 75 Undang-undang Mahkamah Konstitusi disebutkan

⁵⁷ Undang-undang Pasal 28J ayat (2).

⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016 Mengenai Sengketa Pilkada Kalimantan Tengah Tahun 2016, 223.

bahwasanya dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:⁵⁹

1. Kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon.
2. Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon.

Pada pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur perolehan suara calon, karena mengikat semua pihak maka Undang-undang tersebut merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan, dan sesuai ketentuan pasal 158 ayat 1 Tahun 2015 mengatur syarat jumlah perbedaan suara untuk Pilkada Provinsi yaitu⁶⁰:

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU provinsi.
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa, sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa pengajuan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5% (satu koma

⁵⁹ Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 62.

⁶⁰ Bayu Dwi Anggono, "Pembatasan Pengajuan Perkara Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Di Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Jaminan Keamanan Nasional", *Rechtsvinding*, Vol. 5, No. 1 (April 2016), 86.

lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU provinsi.
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pasal 158 ayat 1 Tahun 2015⁶¹ mengatur syarat jumlah perbedaan suara untuk Pilkada Provinsi, dalam hal ini syarat jumlah perbedaan suara untuk Pilkada Provinsi Kalimantan tengah dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa, sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa pengajuan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

Menurut hemat peneliti jika dikaitkan dengan teori kewenangan hakim hal ini sesuai dengan putusan MK tersebut, karena sesuai dengan teori kewenangan hakim yaitu mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang terdapat pada pasal kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 juncto

⁶¹ Undang-undang Pasal 158 ayat (1). Tahun 2015.

Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, Memutuskan pembubaran partai politik, Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum⁶². Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan wakil presiden menurut UUD. Dengan demikian MK berhak mengadili bukan saja hasil perhitungan suara, melainkan proses pelaksanaannya juga yang sampai melanggar prinsip konstitusi dan asas pemilu yang ditentukan dalam UUD 1945. Hal ini tidak terlepas dari pada tugas MK sebagai pengawal Konstitusi tidaklah dapat diartikan sempit sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang yang membatasi kewenangan MK, melainkan ditarik pada asas-asas yang hidup dalam UUD, sehingga MK harus mendasarkan putusannya pada maksud yang sebenarnya konstitusi.⁶³

Hal ini sesuai dengan sumpah jabatan dan janji hakim konstitusi yang mengatakan *“bahwa akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan kansegala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya menurut UUD 1945”*. Jadi hakim konstitusi dalam memberikan putusan berpegang pada UUD dan keadilan. Dan Menurut pendapat peneliti jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 dan pasal 6 PMK 1-5 Tahun 2015, maka Mahkamah Konstitusi berpedapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Tengah adalah 2.447.428 jiwa.

⁶² Janedjri M. Gaffar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), 10.

⁶³ La ode Maulidin, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Progresif (Kajian Terhadap Putusan Mk Atas Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Jawa Timur Dan Putusan MK Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010), *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 1 (Juni 2011), 84.

- b. Presentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah adalah paling banyak 1,5%.
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 488.218 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 518.895 suara..
- d. Berdasarkan data diatas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak (pihak terkait) adalah $1,5\% \times 518.895 = 7.783$ suara.
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah $518.895 \text{ suara} - 488.218 \text{ suara} = 30.677 \text{ suara}$ (5,9%) sehingga perbedaan suara melebihi dari batas maksimal.

Menurut hemat peneliti penafsiran yang digunakan Hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut menggunakan penafsiran sistematis yaitu menghubungkan peraturan perundangan-undangan yang berbeda namun memiliki pengertian yang sama dan suatu rangkaian ketentuan hukum yang tidak dapat dipisahkan, dalam membaca pada Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 PMK 1-5 Tahun 2015 yang mengatur tentang pembatasan perolehan suara untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling banyak sebesar 1,5%, sehingga dapat dikatakan bahwa permohonan dari pemohon tidak memenuhi ketentuan tersebut.

Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan bahwa perkara tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 PMK 1-5 Tahun 2015. Dalam perkara tersebut, jika mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan peraturan tersebut sama halnya mendorong mahkamah untuk melanggar undang-undang. Menurut Mahkamah, hal

demikian tidak boleh terjadi karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpaastian hukum dan ketidakadilan, juga menuntun mahkamah dalam hal ini hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi. Berdasarkan penjelasan diatas, menurut Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan tersebut tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara tegas digariskan dalam UU pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota⁶⁴. Maka dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, akan tetapi Mahkamah mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*Legal Standing*) pemohon.

⁶⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016 Mengenai Sengketa Pilkada Kalimantan Tengah Tahun 2016, 232.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP. GUB-XIV/2016 terhadap putusan Hakim yang menolak atau tidak mengabulkan terhadap permohonan pemohon yang menyebutkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif karena tidak mampu menunjukkan pelanggaran mana yang dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, terkait siapa yang merencanakan pelanggaran tersebut, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana saja terjadinya pelanggaran tersebut, dan bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan. Pemohon pun bahkan tidak mampu memberikan bukti-bukti nyata akan telah terjadinya suatu pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tersebut, sehingga menjadi dasar hukum hakim bahwa ini bukan menjadi bagian dari pada sengketa ini maka dari itu pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) ditolak oleh hakim.
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP. GUB-XIV/2016 bahwa Pada putusan tersebut menjelaskan tentang pembatasan perolehan suara untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling banyak sebesar 1,5%, sehingga dapat dikatakan bahwa permohonan dari pemohon tidak memenuhi ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 PMK 1-5 Tahun 2015 dan memiliki kekuatan hukum tetap, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan peraturan tersebut sama halnya mendorong mahkamah untuk melanggar Undang-undang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun saran yang peneliti berikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam melakukan sebuah gugatan tentang TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) hendaknya harus jelas terhadap pembuktian yang akan dibuktikan dalam persidangan dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Dalam melakukan sebuah gugatan hendaknya berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pembatasan perolehan suara untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling banyak sebesar 1,5% dan tidak memaksa Hakim untuk harus mengabaikan peraturan Perundang-undangan tersebut karena telah memiliki kekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Asy'ari, Syukri, et al, "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", *Konstitusi*, Vol. 10, No 4. Desember 2013.
- Bagja, Rahmat dan Dayanto, *Hukum acara penyelesaian sengketa proses pemilu*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Candra, Retno Hadi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia" Skripsi--Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014.
- Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Firman, Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Konstitusi*, Vol, 12, No. 2. April-Juni 2015.
- Ginting, Desi Rayani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Akibat Hubungan Diluar Perkawinan (Studi Putusan NOMOR 118/PID.SUS/2014/PN.KNG)" Skripsi--Universitas Sumatra Utara, Medan, 2018.
- Hadi, Nurudin, *Wewenang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2007.
- Harahap, Nursapia, "Penelitian Kepustakaan", *Iqra'*, Vol 08, No. 01. Mei 2014.
- Herlinda, "Partisipasi Publik Dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah 2005-2020" Skripsi--IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2021.
- Hidayat, Rachman, Sulthon, "Strategi Pemenangan Pasangan Calon Walikota Pada Pilkada Kota Mataram Tahun 2020 (Studi Kasus Pasangan Calon H. Mohan Roliskana, S.Sos., M.H Dan Tgh. Mujiburrahman)" Skripsi--Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2021.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Kurniawan, Pricillia, Jesis, "Tinajauan Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V, No. 7. September 2017.

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu RI (Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia).
- Latif, Syahdatul, “Implementasi Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus di TPS 22 dan 23 Kelurahan Sidomulyo Barat Kec. Tampan)” Skripsi--UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2019.
- Lestari, Fitri, “Perlindungan hukum Terhadap Pemilik Akun Instagram Yang Diperjualbelikan Jasa Penambah *Followers* Instagram”. Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya, 2020.
- M. Gaffar, Janedjri, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- M. Hadjon, Philipus, “Tentang Wewenang”, *Yuridika*, Vol 7, No.5 dan 6. September-Desember, 1997.
- Manik, Maulana, Bona, “Penyelesaian Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PHP.KOT-XIV/2016)”. Skripsi--Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Maulidin, La ode, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilukada Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Progresif (Kajian Terhadap Putusan Mk Atas Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Jawa Timur Dan Putusan MK Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemililhan Umum Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010), *Jurnal Konstitusi*, Vol. IV, No. 1. Juni 2011.
- Muhaimin, “Sistem Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Dan Presiden Tahun 2019 Di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019” Skripsi--Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2020.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Muhlis, “Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar Di Kementrian/Lembaga Dan Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Batam) “. Skripsi--Universitas Internasional Batam, Batam, 2018
- Noguroho, Setio, Ari, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Waringin Barat)”. Skripsi--Universitas Andalas, Padang, 2011.
- Observasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah*. Palangka Raya, 09 Agustus 2021.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Perbawaslu RI) Nomor 13 Tahun 2016.

- Prasetya, Alfin, “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- Prayogo, R. Tony, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Legislasi Indonesia*, Vol. 13 N0. 02. Juni 2016.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHP.GUB-XIV/2016 Mengenai Sengketa Pilkada Kalimantan Tengah Tahun 2016.
- Rahmayani, “Koordinasi Penyelenggara Pemilihan Umum Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Majene”. Skripsi--Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, 2018.
- Renaldi, Muhammad, ” Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/Puu-Xiii/2015 Tentang Hak Memilih Dalam Pemilu Bagi Orang Yang Terkena Gangguan Jiwa Perspektif Fiqih Siyâsah” Skripsi--IAIN PalangkaRaya, PalangkaRaya, 2019.
- Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Tengah (2015-2019).
- Rifai, Achmad, *Menggapai Keadilan Dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Pada Keadilan)*. Makassar: Nas Media Pustaka, 2020.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amendemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Ritonga, Muhammad, Khairul, “Analisis yuridis pertanggungjawaban Dana Desa Secara Struktural (Aparat DEesa) Di Desa Bandar Kumpul Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Luhanbatu”. Tesis--Universitas Medan Area, Medan, 2018.
- Rohmatin, Erni Ebi, “Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No. 2303/Pdt.G/2015/PA Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan”. Skripsi--UIN Maulan Malik Ibrahim, Malang, 2018.
- Sari, Puspita, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dan Transparansi Peradilan Berdasarkan Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Perspektif Fiqh Siyasah”. Skripsi--IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2021.
- Supena, Nana, “Konstitusional Dan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Perspektif Mahkamah Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)”, Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, 2018
- Sutiyoso, Bambang, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Thalib, Abdul, Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

TIM. *Pedoman Penulisan, Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya*. Palangka Raya: Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2020.

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Pasal 158 ayat (1). Tahun 2015.

Undang-undang Pasal 28J ayat (2).